



**PENETAPAN**

**Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Ek**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Rio Fajardin bin Asril Ramli**, NIK: 1302080808820001, tempat tanggal lahir Padang, 08 Agustus 1982 (umur 42 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bunggawai, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone 085399281826, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: riofajardin@gmail.com selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I**;

**Rostinah binti Ta'amin**, NIK: 5205015508920001, tempat tanggal lahir Dompu, 15 Agustus 1992 (umur 32 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bunggawai, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone 085399281826, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rostinah@gmail.com selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Enrekang pada tanggal 26 November 2024 dengan register perkara Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Syariat Islam pada tanggal 29 Mei 2015 di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ta'amin alias Mustamin bin Arsyad dengan maskawin berupa emas 1 gram dan seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Arifin dan Hamni Tasrif sedangkan yang menikahkan adalah seorang Imam Kampung yang bernama Nurdin;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0201/AC/2016/PA.KBr yang dikeluarkan oleh Panitra Pengadilan Agama Koto Baru, tertanggal 22 Agustus 2016 dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sebagaimana Akta Cerai Nomor 15/AC/2015/PA.Dp yang dikeluarkan oleh Panitra Pengadilan Agama Dompu, tertanggal 06 Januari 2015;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kabupaten Dompu selama 6 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama 3 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama
  - 6.1 Kaika Kenzo Rafardhan bin Rio Fajardin, tempat tanggal lahir Dompu, 26 April 2016 (umur 8 tahun) Pendidikan Terakhir SD;
  - 6.2 Kevin Khilaful Hafiz bin Rio Fajardin, tempat tanggal lahir Dompu, 06 Juni 2019 (umur 5 tahun) Pendidikan Terakhir TK;
  - 6.3 Kiano bin Rio Fajardin, tempat tanggal lahir Enrekang, 03 Januari 2022 (umur 3 tahun) Belum Sekolah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
8. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah dan keperluan pengurusan akta anak serta pengurusan lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di Persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
  - 10.1 Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Rio Fajardin, NIK: 1302080808820001 bertanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
  - 10.2 Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Rostinah, NIK: 5205015508920001 bertanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
  - 10.3 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor: 7316040612220002 bertanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
  - 10.4 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, Nomor: 7316041912230006 bertanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
  - 10.5 Fotokopi Akta Cerai Pemohon I Nomor: 0201/AC/2016/PA.KBr yang dikeluarkan oleh Panitra Pengadilan Agama Koto Baru, tertanggal 22 Agustus 2016;
  - 10.6 Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor 15/AC/2015/PA.Dp yang dikeluarkan oleh Panitra Pengadilan Agama Dompu, tertanggal 06 Januari 2015;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rio Fajardin bin Asril Ramli**) dengan Pemohon II (**Rostinah binti Ta'amin**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2015 di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan di depan persidangan mencabut perkaranya Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Ek. dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) Rv, majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Ek di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Wawan Jamal, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muslimin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hadira**

**Wawan Jamal, S.H.I.**

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muslimin, S.Ag**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)